



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 117 /DPKP/SK/II -2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) dan PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan public dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- c. bahwa proses pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c diperlukan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan pada Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

A. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. Melakukan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menetapkan rancangan kontrak;
5. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan.
8. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai-nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
9. Mengendalikan kontrak;
10. Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
13. Menilai kinerja Penyedia;;
14. Menetapkan tim pendukung;
15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli dan
16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

B. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan secara periodic kepada Kuasa Pengguna Anggaran antara lain:
 - a. Dokumen Administrasi Kegiatan
 - b. Dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen / Kuasa Pengguna Anggaran secara fisik dan administrasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi.
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
- KELIMA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal : 29 Desember 2023

Plt. Kepala Dinas
Selaku Pengguna Anggaran

ZAKIRMAN, S.Pt
Pembina. IV/a
NIP. 19700312 200701 1 057

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth Pj. Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat
- Yth Sekretaris Daerah Kab. Kepulauan Mentawai di Tuapejat
- Yth Inspektur Kab. Kepulauan Mentawai di Tuapejat
- Yth Kepala Bagian PB Setda Kab. Kepulauan Mentawai di Tuapejat
- Yang bersangkutan
- Arsip

Lamp
Tentan

Nomo
Tangg

NO	1	2	3

Lampiran I : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Tentang : PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2024.
Nomor : 117 /SK/DPKP-IKKM/XII-2023
Tanggal : 29 Desember 2023

NO	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kode Rekening Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Nama : Zakirman, S.Pt NIP : 19700312 200701 1 057 Pangkat : Pembina, IV/a Jabatan : Plt. Kepala	Nama : Martaufi, SE NIP : 19750504 200212 2 004 Pangkat : Pembina, IV/a Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman	1 04.01.2.02.01 1 04.01.2.02.02 1 04.01.2.06.01 1 04.01.2.06.02 1 04.01.2.06.04 1 04.01.2.06.05 1 01.01.2.06.06 1 04.01.2.06.09 1 04.01.2.07.06 1 04.01.2.08.02 1 04.01.2.07.04 1 04.01.2.09.01 1 04.01.2.09.02 1 04.01.2.09.06	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyediaan Adminstrasi Pelaksana Tugas ASN 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Pencerangan Bangunan Kantor 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD 9 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 13 Penyediaan Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2		Nama : Irdelius, SST NIP : 19681029 200112 1 001 Pangkat : Pembina, IV/a Jabatan : Kepala Bidang Perumahan	1 04.02.2.01.01 1 04.02.2.02.01 1 04.02.2.03.01 1 04.02.2.03.04 1 04.02.2.04.02 1 04.03.2.03.02 1 04.03.2.03.03 1 04.03.2.03.07	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 2 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / sukarelawan tanggap Bencana 3 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 4 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 5 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kab/Kota atau Relokasi Program Kab/Kota 6 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 7 Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 8 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
3		Nama : Martaufi, SE NIP : 19750504 200212 2 004 Pangkat : Pembina, IV/a Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman	1 04.05.2.01.02 1 04.05.2.01.05	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian 2 Kerjasama penyediaan/pengelolaan PSU Permukiman

Plt. Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman

ZAKIRMAN, S.Pt
19700312 200701 1 057